

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan pada umumnya dikenal sebagai lembaga yang melaksanakan penghimpunan, penyaluran dana, dan jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan uang. Dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, praktek perbankan khususnya pembiayaan, dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan usaha, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima titipan dana masyarakat, menyalurkan dana ke masyarakat, melakukan jasa pengiriman dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.

Perbankan yang dikenal sebagai lembaga keuangan perantara antara pihak kelebihan dana dengan pihak kekurangan dana. Oleh karena itu bank berkewajiban untuk selalu menyalurkan dana yang dihimpun untuk diinvestasikan dalam bentuk pembiayaan. Fungsi bank syariah dapat sebagai pengelola dana (*shahib al-maal*) maupun sebagai pemilik dana. Oleh karena itu bisnis bank syariah untuk mengelola uang nasabah untuk diinvestasikan pada berbagai sektor dan memberikan bagi hasil. Bank syariah harus selalu mengelola dana nasabah dan tidak dibenarkan untuk disimpan, sebagai mana yang disebutkan dalam Alquran (QS.59: 7):

[Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...]¹

Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia berawal dari hasil lokakarya yang membahas tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua

¹ QS. Al-Hasyr/59: 7.

Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional (Munas) IV MUI dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Secara formal keberadaan bank syariah di Indonesia dimulai tahun 1992, yaitu Bank Muamalat berdiri sebagai bank syariah pertama. Kemudian bank konvensional diizinkan melaksanakan *dual banking system* (sistem perbankan ganda) dan bank konvensional diperkenankan membuka kantor layanan syariah, yang sekarang ini sudah banyak bank konvensional membuka layanan syariah dan semakin berkembang dengan adanya permintaan masyarakat akan jasa tabungan tanpa bunga.²

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia lima tahun terakhir ini berkembang cukup pesat. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Perkembangan Perbankan Syariah

Tahun	Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah	Jumlah Bank Syariah
2005	3	19	22
2006	3	20	23
2007	3	26	29
2008	5	27	32
2009	6	25	31

Sumber: Bank Indonesia.³

Jumlah bank syariah (termasuk bank daerah) sampai Desember 2009 sebanyak 31 bank, sementara pada tahun 2005 hanya sebanyak 22 bank. Jumlah kantor pelayanan bank syariah sampai Desember 2009 sebanyak 998 kantor sementara pada tahun 2005 hanya sebanyak 458 kantor. Aset perbankan syariah juga mengalami hal yang sama, aset perbankan syariah sampai Desember 2009 mencapai 66.090 milyar Rupiah, sementara pada tahun 2005 hanya sebesar 20.880

² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 25.

³ Bank Indonesia, "Statistik Perbankan Syariah: Desember 2009", www.bi.go.id, diunduh tanggal 24 September 2010, jam 20.33.05, h. 1.

milyar Rupiah.⁴ Berarti rata-rata peningkatan pada tahun 2009 lebih dari tiga kali lipat dari tahun 2005.

Tabel 2
Pertumbuhan Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Tahun	Pembiayaan (Rp milyar)	Pertumbuhan (%)	DPK (Rp milyar)	Pertumbuhan (%)
2005	15.232	-	15.584	-
2006	20.445	25,50	20.672	24,61
2007	27.944	26,84	28.012	26,20
2008	38.199	26,85	36.852	23,99
2009	46.886	18,53	52.571	29,90

Sumber: Bank Indonesia, 2009.⁵

Tabel 1 menunjukkan pertumbuhan pembiayaan maupun Dana Pihak Ketiga (DPK) rata-rata di atas sepuluh persen. Kondisi tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Tetapi pertumbuhan tersebut bukan tanpa resiko, apalagi pembiayaan yang disalurkan. Meningkatnya dana pihak ketiga yang tidak terkendali sebetulnya tidak berdampak cukup baik bagi perkembangan perbankan syariah, karena bila bank syariah mengalami kelebihan likuiditas (DPK terlalu besar), maka akan berpengaruh pada bagi hasil yang diterima deposan (penitip dana), sehingga bank syariah terpaksa menahan penghimpunan dana pihak ketiga.

Penyaluran dana (pembiayaan) tidak terlepas dari resiko pembiayaan atau disebut pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) bertujuan untuk mengukur tingkat permasalahan Pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas Pembiayaan bank syariah semakin buruk.⁶ Kenyataannya pada perbankan syariah, pembiayaan bermasalah cenderung meningkat. Begitu juga dengan rasio total pembiayaan atas jumlah dana (*Financing to Deposit Ratio/FDR*) cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel berikut ini.

⁴ *Ibid.*, h. 5.

⁵ *Ibid.*, h. 11-15.

⁶ Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007, perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 17.

Tabel 3
Pembiayaan Bermasalah (NPF) dan Rasio Pembiayaan
atas Jumlah Dana (FDR) Perbankan Syariah

Tahun	NPF (%)	FDR (%)
2005	2,82	97,75
2006	4,75	98,90
2007	4,05	99,76
2008	1,42	103,65
2009	4,01	89,70

Sumber: Bank Indonesia, 2009.⁷

Selama tahun 2005-2009 pembiayaan bermasalah (NPF) perbankan syariah tergolong tinggi, hanya tahun 2008 pembiayaan bermasalah cenderung rendah. Sesuai kaidah *fiqih* yang mengatakan *dar-ul mafasid muqaddam 'ala jalbi mashalih* (mendahulukan mencegah mudarat lebih utama dari pada mencari manfaat), maka dalam mengelola tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) diupayakan dengan fokus pada perbaikan pembiayaan bermasalah, dari pada memproduktifkan kelebihan likuiditas yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Akan tetapi bank syariah tetap melakukan penyaluran pembiayaan sehingga perbandingan pembiayaan dengan dana yang tersedia (*Financing to Deposit Ratio/FDR*) perbankan syariah mencapai 100%.

Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) tanpa diimbangi peningkatan pembiayaan akan mengurangi bagi hasil yang diterima nasabah penitip dana. Pembiayaan merupakan aset yang memberikan penghasilan tertinggi dibandingkan aset lainnya, namun pembiayaan juga merupakan aset yang memiliki resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat meningkatkan pembiayaan bermasalah (NPF). Akan tetapi sebaliknya, pembiayaan bermasalah (NPF) akan menurun apabila penyaluran pembiayaan dilakukan secara berhati-hati, tidak hanya semata-mata bertujuan untuk mengurangi kelebihan likuiditas.

Sistem keuangan ganda (*dual monetary system*) dan sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia mengakibatkan adanya piranti moneter berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk bank konvensional dan Sertifikat

⁷ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan*, h. 35.

Wadiah Bank Indonesia (SWBI) untuk bank syariah. Akan tetapi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) secara tidak langsung tetap berdampak terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) perbankan syariah, yakni semakin tinggi suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) akan semakin meningkat pembiayaan bermasalah (NPF) perbankan syariah. Dalam kondisi suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tinggi seharusnya aktivitas perbankan syariah (penghimpunan dana dan penyaluran dana) tidak terpengaruh. Adiwarmanto A. Karim (2010) menyatakan “Meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat bunga, baik dari sisi pendanaan maupun sisi pembiayaan, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari risiko tingkat bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap syariah”.⁸

Kondisi dana pihak ketiga (DPK) yang besar dan rasio pembiayaan atas dana (FDR) yang tinggi tersebut dapat berakibat kurang baik terhadap pembiayaan bermasalah (NPF). Hal ini dapat dilihat dari data pengamatan, tahun 2006, 2007, dan 2008, di mana pembiayaan bermasalah (NPF) perbankan syariah cukup tinggi yaitu lebih kurang 4%. Hal tersebut berdasarkan ungkapan beberapa para ahli, seperti Adiwarmanto A. Karim (2004), menyebutkan “dalam bank syariah, bagi hasil dana pihak ketiga merupakan refleksi langsung pendapatan pembiayaan sehingga merupakan refleksi tidak langsung kualitas pembiayaan”.⁹ Muhammad Syafii Antonio, menyebutkan “Penyebab utama terjadinya resiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya”.¹⁰

Beberapa hasil penelitian terdahulu juga mendukung pernyataan tersebut. Muhammad Iqbal yang dilakukan pada perbankan syariah dan konvensional di Indonesia, juga menunjukkan bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga yang tinggi

⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. 4, cet. 7, 2010), h. 272.

⁹ Adiwarmanto A. Karim, “Prospek dan Tantangan Ekonomi Syariah di Indonesia”, dalam Hartono, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Non Performing Financing pada Bank Muamalat Indonesia” (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007), h. 34.

¹⁰ Antonio, *Bank Syariah*, h. 179.

ikut mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalah, sedangkan pada bank konvensional tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah.¹¹ Penelitian Hartono pada Bank Muamalat Indonesia menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (NPF), setiap peningkatan dana pihak ketiga akan mengakibatkan penurunan pembiayaan bermasalah (NPF). Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (NPF). Setiap peningkatan Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia akan mengakibatkan kenaikan pembiayaan bermasalah (NPF).¹²

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financial to Deposit Ratio dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Terhadap *Non Performing Financing* (Studi pada Perbankan Syariah)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan kajian pendahuluan seperti tercermin dalam latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah penelitian, yaitu:

1. Apakah dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*/NPF)?
2. Apakah rasio pembiayaan atas jumlah dana (*Financial to Deposit Ratio*/FDR), berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*/NPF)?
3. Apakah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*/NPF)?
4. Apakah dana pihak ketiga (DPK), rasio pembiayaan atas jumlah dana (*Financial to Deposit Ratio*/FDR), dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*/NPF)?

¹¹ Muhammad Iqbal, “Perbandingan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional” (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008), h. 90.

¹² Hartono, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Muamalat Indonesia” (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007), h. 92-93.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan batasan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendapatkan bukti pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*).
2. Untuk mendapatkan bukti pengaruh rasio pembiayaan atas jumlah dana (*Financial to Deposit Ratio/FDR*) terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*).
3. Untuk mendapatkan bukti suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*).
4. Untuk mendapatkan bukti pengaruh dana pihak ketiga (DPK), rasio pembiayaan atas jumlah dana (*Financial to Deposit Ratio/FDR*), dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*).

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemikiran penulis mengenai pengaruh dana pihak ketiga, rasio pembiayaan atas jumlah dana (*financial to deposit ratio/FDR*), dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*).
2. Bagi perbankan syariah, hasil penelitian dapat dijadikan pedoman dalam memberikan pembiayaan bagi hasil yang tidak berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah nantinya, selain itu untuk mencapai tujuan peranan bank syariah dalam menghidupkan sektor riil melalui pembiayaan bagi hasil.
3. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai bahan referensi atau rujukan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya yang lebih sempurna lagi.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini akan terbagi dalam lima bagian yang terdiri dari BAB I sampai dengan BAB V. Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang akan dilakukan dalam penelitian.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini berisi tiga sub bagian utama yaitu kerangka teoritik, hasil penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Kerangka teoritik akan menguraikan konsep dari dana pihak ketiga, *financial to deposit ratio*, suku bunga SBI, dan *non performing financing*. Hasil penelitian terdahulu akan menjelaskan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis, kerangka pemikiran menjelaskan konsep dari berbagai faktor sehingga mempengaruhi *non performing financing*, sedangkan hipotesis akan menguraikan dugaan peneliti tentang variabel-variabel yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan mengenai tempat dan waktu penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian pertama akan menyajikan data-data hasil penelitian, dan bagian kedua menyajikan pembahasan atas pengujian data. Pada bab ini dibahas mengenai analisa tesis berdasar metodologi penelitian yang telah diuraikan.

BAB V PENUTUP

Penutup mengungkapkan kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan dari pengujian dan analisis data penelitian yang merupakan tujuan dari penelitian, serta sejumlah saran yang dapat direkomendasikan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Kerangka Teoritik

1. Ekonomi Islam

Agama Islam memandang bahwa semua bentuk kegiatan ekonomi adalah bagian dari muamalah, sedangkan muamalah termasuk bagian dari syariah. Seperti dua sisi mata uang, satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam kaitan ini Allah SWT. memberi tamsil tentang hubungan yang tak terpisahkannya ketiga ajaran pokok Islam itu dalam firman-Nya dalam QS.

[Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit (24) Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat (25). Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang Telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun (26)].¹³

Islam, yang datang dari Allah SWT memiliki prinsip dan konsep yang berbeda ideologi lain. Islam adalah konsep komprehensif dan sempurna yang memberikan pedoman pada semua hal meskipun untuk hal-hal tertentu hanya konsep dasarnya. Sedangkan untuk perinciannya diserahkan pada pola pikir umatnya dengan tetap harus memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Islam.

Syariah Islam sebagai suatu syariah yang bukan saja komprehensif, tetapi juga universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun aspek sosial (muamalah). Ibadah bertujuan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Muamalah menjadi *rules of games* (aturan main) dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Bidang muamalah tidak hanya luas dan fleksibel,

¹³ QS. Ibrahim/14: 24-26.

bahkan tidak membeda-bedakan antara muslim maupun non muslim. Sedangkan universal berarti syariah Islam dapat diterapkan atau sesuai untuk sepanjang zaman dan semua tempat sampai akhir nanti.¹⁴


Dengan demikian Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan dunia maupun akhirat. Kegiatan perekonomian sebagai wujud dari kehidupan dunia, tentulah harus sesuai dengan Alquran dan Hadis, yang menjadi panduan dalam kehidupan. Berarti ekonomi menurut Islam berprinsipnya pada halal dan baik serta berlaku adil dalam mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan dengan prinsip saling rela untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ekonomi Islam, seseorang tidak boleh mendistribusikan sumber-sumber ekonomi semauanya. Ada pembatasan yang serius berdasarkan ketetapan kitab suci Alquran dan Sunnah. Kesejahteraan sosial menurut Islam dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan dengan baik

Adiwarman A. Karim mengibaratkan ekonomi Islam sebagai sebuah bangunan, yang terdiri dari beberapa prinsip membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam. “Ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni tauhid (keimanan), ‘*adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *ma’ad* (hasil).¹⁵

Bangunan prinsip kerangka ekonomi Islam tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut:

¹⁴ Antonio, *Bank Syariah*, h. 4.

¹⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. 3, 2008), h. 34.



Sumber : Adiwarman A. Karim.¹⁶

Gambar 1
Rancang Bangun Ekonomi Islam

Kelima nilai universal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Tauhid* (Keesaan Tuhan). *Tauhid* merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyakini bahwa “tiada sesuatu apapun yang layak disembah selain Allah”. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan seisinya dan sekaligus pemiliknya. Termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu.
- b. *‘Adl* (keadilan). Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.
- c. *Nubuwwah* (kenabian). Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja tanpa mendapat bimbingan. Karena itu Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk-Nya kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (*taubah*) ke asal-muasal. Fungsi rasul adalah untuk diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat.

¹⁶ *Ibid.*, h. 34.

Sifat-sifat utama yang harus di teladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah sifat *siddiq* (jujur), *amanah* (bertanggung jawab), *fathonah* (kemampuan), dan *tabligh* (menyampaikan).

- d. *Khilafah* (pemerintahan). Dalam Islam, pemerintahan memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi. Semua ini dalam rangka mencapai *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan syariah), yaitu untuk menjaga keimanan, jiwa manusia, akal, keturunan dan kekayaan.
- e. *Ma'ad* (hasil = *return*). *Ma'ad* diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh imam Al-Ghazaly yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dunia dan laba akhirat. Karena itu konsep profit mendapatkan legitimasi dalam Islam.

Kelima dasar ini menjadi landasan inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Namun, teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem akan menjadikan ekonomi islam ini hanya sebagai kajian ilmu saja, tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi secara keseluruhan. Karena itu, dari kelima nilai universal tersebut, dibangunlah 3 (tiga) prinsip deripatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal-bakal Sistem Ekonomi Islam. Ketiga prinsip deripatif itu sebagai berikut:

- a. *Multitype ownership* (kepemilikan multijenis)

Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep *multitype ownership* (kepemilikan multijenis). Yaitu mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara atau campuran.
- b. *Freedom to act* (kebebasan bertindak/berusaha)

Keempat nilai *nubuwwah* (*siddiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabligh*) bila digabungkan dengan nilai keadilan dan *khilafah* (pemerintahan) akan melahirkan prinsip *freedom to act* (kebebasan bertindak/berusaha) bagi setiap

individu. *Freedom to act* akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian.

c. *Social justice* (keadilan sosial)

Gabungan nilai *khilafah* dan nilai *ma'ad* melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan sosial antara yang kaya dan yang miskin.¹⁷

Menurut Abdullah Zaky Al Kaaf, mengemukakan bahwa prinsip deripatif itu ada 5 (lima), yakni: kewajiban berusaha (*freedom to act*), membasmi pengangguran, mengakui hak milik (*multitype ownership*), kesejahteraan sosial (*social justice*), dan iman kepada Allah Swt.¹⁸

Ekonomi islam dibangun, ditegakkan, dan dilaksanakan berdasarkan semangat menjunjung tinggi nilai-nilai: aqidah, tauhid, keadilan, kebebasan, dan kemashlahatan. Menurut ahli ekonomi Islam, ada 3 (tiga) karakteristik yang melekat pada ekonomi Islam, yaitu:

- a. Inspirasi dan petunjuknya diambil dari Alquran dan Hadis;
- b. Perspektif dan pandangan ekonominya mempertimbangkan peradaban Islam sebagai sumber;
- c. Bertujuan untuk menemukan dan menghidupkan kembali nilai-nilai, prioritas, dan etika ekonomi komunitas muslim pada periode awal.¹⁹

Berkaitan dengan hal pertama, terdapat konsep dari karakteristik ekonomi islam, yaitu tidak adanya transaksi yang berbasis bunga (*riba*); berfungsinya institusi zakat; mengakui mekanisme pasar (*market mechanism*); mengakui motif mencari keuntungan (*profit motive*); mengakui kebebasan berusaha (*freedom of enterprise*); kerjasama ekonomi.²⁰

Dengan demikian ilmu ekonomi Islam merupakan teori atau hukum-hukum dasar yang menjelaskan perilaku-perilaku antar variabel ekonomi dengan memasukkan unsur norma ataupun tata aturan Islam. Ekonomi Islam tidak hanya menjelaskan fakta-fakta secara apa adanya, tetapi juga harus menerangkan apa

¹⁷ *Ibid.*, h. 42-43.

¹⁸ Salsi Rais, *Konsep Ekonomi Islam*. <http://www.kafesyariah.net/wp-content/uploads/2009/sasli/sasli-konsep-dasar-ekonomi-islam.pdf>, diunduh tanggal 30 Nopember 2010, jam 10.30.55, h. 4.

¹⁹ *Ibid.*, h. 1.

²⁰ Didin Hafidhuddin, "Dasar-dasar Ekonomi Islam," dalam Rais, *Konsep Ekonomi*, h.2.

yang seharusnya dilakukan, dan apa yang seharusnya dikesampingkan (dihindari). Maka para ekonom muslim, perlu mengembangkan suatu ilmu ekonomi yang khas, yang dilandasi oleh nilai-nilai Iman dan Islam yang dihayati dan diamalkannya, yaitu Ilmu Ekonomi Islam. Sebuah sistem ekonomi yang juga menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel independen (ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi), yang berasal dari Allah SWT meliputi batasan-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Proses mengikutsertakan norma dan aturan syariah ke dalam ilmu ekonomi, disebabkan adanya pandangan bahwa kehidupan di dunia tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan di akhirat. Semuanya harus seimbang karena dunia adalah awal menuju akhirat. Keuntungan yang diperoleh di akhirat, bergantung pada apa yang dikerjakan di dunia.

2. Bank Syariah

Beberapa tahun terakhir ini istilah bank syariah sudah mulai akrab di telinga masyarakat dunia termasuk juga masyarakat Indonesia. Namun untuk lebih jelasnya harus diketahui definisi dari bank syariah tersebut. Dari berbagai literatur ditemukan banyak pendapat dari para ahli terkait dengan pengertian bank syariah. Menurut Heri Sudarsono:

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara antara mudarib (pengelola dana) dengan *shahibul maal* (penyandang dana).²¹

Muhammad menyebutkan sebagai berikut:

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Alquran dan Hadis Nabi SAW.²²

²¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 18.

²² Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 93-94.

Berdasarkan rumusan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa bank syariah merupakan bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Hadis. Muamalat merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun perorangan dengan masyarakat. Bank syariah memiliki karakteristik umum dan menjadi landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan yaitu prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah mudarabah. Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang menjamin dana. Meskipun demikian, dalam perkembangannya, para pengguna dana bank syariah tidak saja membatasi dirinya pada satu akad, yaitu mudarabah saja. Sesuai dengan jenis usahanya, akan memperoleh dana dengan sistem perkongsian, sistem jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Oleh karena itu, hubungan bank syariah dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu akad, maupun dengan berbagai jenis akad. Adapun prinsip utama yang dianut oleh bank Islam, sebagai berikut:

- a. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi;
- b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah; dan
- c. Memberikan zakat.²³

Menurut Muhammad Syafii Antonio sebagai berikut:

Dalam beberapa hal bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.²⁴

Sedangkan Muhammad, menguraikan perbedaan ini dapat dilihat dari ciri-cirinya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, yakni:

²³ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher, cet. 7, ed. revisi, 2009), h. 15.

²⁴ Antonio, *Bank Syariah*, h. 29.

- a. Beban biaya. Beban biaya yang disepakati di antara para pihak dalam transaksi pembiayaan: *Qard al-Hasan*, digunakan istilah biaya administrasi atau biaya pelayanan. Sedangkan untuk pembiayaan *Bai' Bithaman Ajil* dan *Murabahah* digunakan istilah margin keuntungan. Hal ini berarti, bahwa:
 - 1) Besarnya beban biaya tidak kaku dan dapat dilakukan tawar-menawar dalam batas-batas yang wajar.
 - 2) Beban biaya hanya dikenakan sampai batas waktu yang telah disepakati bersama dalam suatu kontrak baru untuk menyelesaikannya.
- b. Tidak menggunakan persentase. Dalam hal pembebanan kewajiban membayar dalam semua kontrak bank Islam selalu dihindarkan penggunaan persentase. Sebab penggunaan persentase mempunyai potensi yang besar untuk melipatgandakan secara otomatis beban biaya dan pokok pinjaman yang karena sesuatu hal terlambat dibayar.
- c. Tidak ada keuntungan yang pasti. Pada dasarnya yang dilarang dalam kegiatan muamalah adalah mencantumkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan pada waktu pengikatan kontrak pembiayaan. Sedangkan yang diperkenankan dalam sistem muamalah Islam adalah kontrak yang dilakukan baik dalam bentuk pembiayaan *mudarabah* maupun *musyarakah* yang hakikatnya merupakan sistem yang didasarkan pada penyertaan sistem bagi hasil.
- d. Dalam simpanan digunakan prinsip *Wadiah*. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, oleh penabung dianggap sebagai titipan. Sedangkan pihak bank menganggapnya sebagai barang titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai oleh bank Islam. Itulah sebabnya penabung berhak atas bagi hasil usaha bank yang persentasenya tidak diperjanjikan secara pasti. Keuntungan sistem ini dibandingkan dengan sistem penetapan persentase keuntungan secara pasti, bahwa dalam sistem bagi hasil ini kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
- e. Jual beli uang yang sama dilarang. Pada dasarnya kegiatan transaksi yang dilarang dalam operasionalisasi Bank Islam adalah seolah-olah melakukan jual beli atau sewa-menyewa uang dari bentuk mata uang yang sama dengan

memperoleh keuntungan darinya. Oleh karena itu, dalam produk pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Islam tidak dalam bentuk pembiayaan/talangan untuk pengadaan barang langsung oleh Bank dari pemasok yang ditujukan oleh pihak nasabah. Selanjutnya biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak Bank merupakan utang nasabah kepada Bank untuk dibayar dengan cara pembayaran tangguh, cicilan, dan sewa. Dengan sistem operasi seperti ini, maka nasabah Bank Islam tidak mungkin sama sekali menyelewengkan dana pinjaman tersebut seperti yang terjadi pada Bank konvensional.

- f. Jaminan kebendaan terhadap utang. Lazimnya pada Bank konvensional bahwa jaminan kebendaan terhadap utang dari pinjaman merupakan hal yang sangat menentukan dalam persetujuan pemberian pinjaman. Sebaliknya, dalam Bank Islam caranya sangat berbeda. Sebab dengan pemberian pinjaman dalam bentuk talangan dana untuk pembelian barang/aktiva/barang modal tersebut, maka operasi Bank Islam pada dasarnya tidak mengutamakan jaminan kebendaan dari peminjaman. Sebab barang yang ditalangi pembeliannya oleh Bank masih menjadi milik Bank sepenuhnya selama utang peminjam belum lunas.
- g. Pendapatan non-halal. Sebagaimana kehidupan masyarakat di Indonesia, yang cukup heterogen ini, Bank Islam tidak dapat lepas dari kondisi tersebut. Bisa jadi bank Islam tidak dapat menghindarkan diri sama sekali dengan transaksi bunga yang telah mengakar sekian tahun lamanya. Oleh karena itu, apabila Bank Islam memperoleh dana dari transaksi tidak halal, sebagaimana yang dilakukan oleh *Islamic Development Bank* hasil transaksi tersebut dimasukkan dalam “rekening pendapatan non halal” yang penggunaannya diperuntukkan bagi masyarakat muslim yang terkena musibah, atau kebutuhan masyarakat lainnya yang bersifat sosial.²⁵

Untuk lebih jelasnya, berikut ini ditunjukkan perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional. Seperti nampak pada tabel berikut ini:

²⁵ Muhammad, *Kebijakan Fiskal*, h. 99-100.

Tabel 4
Perbandingan Bank Islam dan Bank Konvensional

Bank Islam	Bank Konvensional
Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram.
Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
<i>Profit dan falah oriented.</i>	<i>Profit oriented.</i>
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan dengan kreditor-debitur.
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber : Muhammad Syafii Antonio.²⁶

Tabel 5
Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

No	Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Legalitas	Akad syariah	Akad konvensional
2	Struktur organisasi	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis
3	Bisnis dan usaha yang dibiayai	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan investasi-investasi yang halal saja. - Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. - Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. - Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan kemakmuran dunia akhirat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi yang halal dan haram <i>profit oriented.</i> - Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditor-debitur. - Memakai perangkat bunga.
4	Lingkungan kerja	Islami	Non Islami

Sumber : Amir Machmud dan Rukmana.²⁷

Berdasarkan kedua tabel tersebut jelas terlihat perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional pada sistem yang dianut. Sistem perbankan

²⁶ Antonio, *Bank Syariah*, h. 34.

²⁷ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 33.

syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional karena sistem keuangan perbankan syariah adalah subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Prinsip utama yang dianut oleh bank syariah antara lain : larangan bunga dalam berbagai transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah, dan menumbuhkembangkan zakat.

Tampak dengan jelas bahwa lembaga keuangan dalam Islam sangat penting, mengingat kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpa lembaga keuangan. Untuk mendapatkan sudut pandangan yang jelas tentang konsep Islam dalam lembaga keuangan, khususnya bank.

Menurut Amir Machmud dan Rukmana, setiap bank syariah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai lima prinsip operasional, yaitu:

- a. Prinsip simpanan giro, yaitu fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berlebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *wadiah*, yang diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan, bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan atau deposito.
- b. Prinsip bagi hasil, yaitu meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.
- c. Prinsip jual beli dan *mark-up* (margin keuntungan), yaitu pembiayaan bank yang diperhitungkan keuntungan dalam bentuk nominal.
- d. Prinsip sewa, pemindahan hak atas barang melalui pembayaran upah sewa, atau pun dilanjutkan dengan pemindahan kepemilikan.
- e. Prinsip jasa, meliputi seluruh kekayaan non pembiayaan yang diberikan bank seperti transfer dan lainnya.²⁸

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.²⁹ Merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk

²⁸ *Ibid.*, h. 27-28.

²⁹ Antonio, *Bank Syariah*, h. 86

menyimpan dananya dalam bentuk *wadiah*. Fasilitas *wadiah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *wadiah* indentik dengan giro.

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi *wadiah* karena kebutuhan manusia. Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.³⁰

Prinsip bagi hasil merupakan tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudarabah dan musyarakah.³¹ Prinsip mudarabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sementara musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan. Imam Zailai mengatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harga yatim secara mudarabah.³² Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.³³ Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni*, menyebutkan bahwa kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemennya.³⁴

Prinsip jual beli dan margin keuntungan, menerapkan tata cara jual beli, yaitu bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*). Ataul Haque menyebutkan ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan

³⁰ Antonio, *Bank Syariah*, h. 86.

³¹ Karim, *Bank Islam*, h. 102-103.

³² Imam Zailai, "Nasbu ar-Rayah", dalam Antonio, *Bank Syariah*, h. 96

³³ *Ibid.*

³⁴ Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, "Mughni wa Syarh Kabir", dalam Antonio, *Bank Syariah*, h. 91.

syariah, yaitu *bai al-murabahah*, *bai al-salam*, dan *bai al-istishna'*.³⁵ Pada *bai al-istishna'* mazhab Hanafi berpendapat adalah termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai*. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istishna'* pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual.³⁶

Prinsip sewa (*ijarah*) dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.³⁷ Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu peralatan atau mesin-mesin yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu yang telah disepakati oleh nasabah. Selain itu prinsip sewa dapat berupa *ijarah al muntahiya bi al-tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, yaitu akad yang terjadi antara bank dengan nasabah dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang.³⁸

Prinsip *fee* (jasa), meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *qard*.³⁹ Para ulama pun sepakat dengan *ijmak* atas dibolehkannya *wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Para ulama juga sepakat membolehkan *hawalah* pada utang yang tidak berbentuk barang/benda karena *hawalah* adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu harus pada uang atau kewajiban finansial.⁴⁰ *Qard* boleh dilakukan, kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.

³⁵ Ataul Haque, "Reading in Islamic Banking," dalam Antonio, *Bank Syariah.*, h. 101.

³⁶ *Ibid.*, h. 114.

³⁷ Karim, *Bank Islam*, h. 101.

³⁸ Arifin, *Dasar-dasar*, h. 31.

³⁹ Antonio, *Bank Syariah*, h. 83-134.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, "al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu", dalam Antonio, *Bank Syariah*, h. 122.

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu sumber penghimpunan dana sebelum disalurkan kepada masyarakat. Selamet Riyadi membagi dana bank terdiri dari:

Dana pihak pertama yang berasal dari pemilik dan laba bank, dana pihak kedua yang dapat diperoleh melalui pasar uang serta dana pihak ketiga yaitu dana yang berasal dari masyarakat berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, setoran jaminan serta kewajiban lainnya yang segera dibayar.⁴¹

Dalam bank syariah, sumber dana berasal dari modal inti, dana pihak ketiga, dan ekuitas. Menurut Zainul Arifin, dana adalah:

Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur.⁴²

Kemudian Adiwarmanto A. Karim menyebutkan “Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*”.⁴³

Ketiga bentuk dana pihak ketiga tersebut lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Giro

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.⁴⁴ Giro berdasarkan akad *wadiah*, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Mustafa Abdullah al-Hamsyari menyebutkan “Dalam fiqih muamalah, *wadiah* dibagi menjadi dua macam:

⁴¹ Selamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ed. 3, 2006), h. 65.

⁴² Arifin, *Dasar-dasar*, h.57.

⁴³ Karim, *Bank Islam*, h. 107.

⁴⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro, h. 1

wadiah yad al-amanah dan *wadiah yad al-dhamanah*”.⁴⁵ Akad *wadiah yad al-amanah* adalah akad titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan (dalam hal ini bank) tidak wajib mengganti jika terjadi kerusakan. Biasanya, akad ini diterapkan bank pada titipan murni, seperti *safe deposit box*. Dalam hal ini, bank hanya bertanggung jawab atas kondisi barang (uang) yang dititipkan. Adapun *wadiah yad al-dhamanah* adalah titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan bertanggung jawab atas nilai (bukan fisik) dari uang yang dititipkan. Bank syariah menggunakan akad *wadiah yad al-dhamanah* untuk rekening giro.⁴⁶ Sedangkan giro berdasarkan prinsip mudarabah, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.⁴⁷ Dalam mengelola dana tersebut, bank syariah tidak bertanggung jawab atas kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya.

Giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep *wadiah yad al-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa *wadiah yad al-dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qard*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjam. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.⁴⁸

Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad al-dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai

⁴⁵ Mustafa Abdullah al-Hamsyari, “Al-A’mal al-Mashrafiyyah wal-Islam”; Jihad Abdullah Husain Abu Uwaimir, “Attarsyid Asyasyarie lil-Bunuk al-Qaimah,” dalam Antonio. *Bank Islam*, h. 155.

⁴⁶ Antonio. *Ibid.*, h. 155

⁴⁷ Karim, *Bank Islam*, h. 342.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 339.

kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Dari pemaparan di atas, dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum giro *wadiah* sebagai berikut:

- 1) Dana *wadiah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadiah* tersebut.
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
- 3) Pemilik dana *wadiah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian ataupun seluruhnya.⁴⁹

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bank dapat memberikan bonus pada penitipan dana *wadiah*. Pemberian bonus dimaksud merupakan kewenangan bank dan tidak boleh diperjanjikan di muka.

Giro mudarabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudarabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudarib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahib al-maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudarib, Bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudarib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan

⁴⁹ *Ibid.*, h. 340.

seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.⁵⁰ Perhitungan bagi hasil giro mudarabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya.

b. Tabungan

Tabungan di bank konvensional biasanya memperoleh hasil pasti (*fixed return*). Pada bank syariah, tabungan juga mempunyai sifat yang sama, kecuali penabung tidak memperoleh hasil yang pasti. Para ulama juga membolehkan penabung menerima hasil yang berfluktuasi sesuai dengan hasil yang diperoleh bank, dan setuju untuk berbagi risiko dengan bank. Hal ini berdasarkan pendapat Hasan Abdullah al-Amin, “bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*”.⁵¹ Tabungan yang menerapkan akad *wadiah* mengikuti prinsip-prinsip *wadiah yad al-dhamanah*. Artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti ATM. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah. Tabungan yang menerapkan akad mudarabah mengikuti prinsip-prinsip akad mudarabah. Keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahib al-maal* (dalam hal ini nasabah) dan mudarib (dalam hal ini bank). Adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembangkan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad al-dhamanah*. Nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak dititipi dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan

⁵⁰ *Ibid.*, h. 342.

⁵¹ Hasan Abdullah al-Amin, “al-Mudharabah asy-Syar’iyyah wa Tatbiqatuha al-Haditsah,” dalam Antonio, *Bank Syariah*, h. 156.

tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut. Mengingat *wadiah yad al-dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka, yang bersifat sukarela.⁵²

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa ketentuan umum tabungan *wadiah* sebagai berikut:

- 1) Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi tanggung jawab bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- 3) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.⁵³

Tabungan mudarabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudarabah. Mudarabah mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik bertindak sebagai mudarib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahib al-maal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kepastiannya, termasuk melakukan akad mudarabah dengan pihak lain. Bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank syariah harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan dana mudarabah, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah

⁵² Karim, *Bank Islam*, h. 345-346.

⁵³ *Ibid.*, h. 346.

disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah salah urus, bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.⁵⁴

Dalam mengelola harta mudarabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak penghasilan bagi hasil tabungan mudarabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudarabah pada saat perhitungan bagi hasil.

c. Deposito

Deposito pada bank konvensional menerima jaminan pembayaran kembali atas simpanan pokok dan hasil (bunga) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada bank dengan sistem bebas bunga, deposito diganti dengan simpanan yang memperoleh bagian dari laba/rugi bank. Oleh karena itu, bank syariah menyebutnya rekening investasi atau simpanan investasi. Rekening-rekening itu dapat mempunyai tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Menurut Mahmud Mohammad Babily bahwa “Bank syariah menerapkan akad *mudharabah* untuk deposito”.⁵⁵ Seperti dalam tabungan, dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai *shahib al-maal* dan bank selaku mudarib. Penerapan mudarabah terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat diantara keduanya. Seperti mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat dua bentuk tabungan mudarabah, yaitu:

- 1) *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*
- 2) *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*, h. 347-348.

⁵⁵ Mahmud Mohammad Babily, “al-Mashar al-Islami Dharurah Hatmiyyah,” dalam Antonio, *Bank Syariah*, h. 156.

⁵⁶ Karim, *Bank Islam*, h. 352.

Dalam deposito *mudharabah Mutlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun mengelola investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Berbeda halnya dengan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA), dalam deposito *Mudharabah Muqayyah* (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.⁵⁷

Bank syariah dalam kaitannya sebagai pengelola dana (mudarib) Institut Bankir Indonesia menyebutkan fungsi dan peran sebagai berikut:

- 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investati dana nasabah.
- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.⁵⁸

Bank syariah sebagai manajer investasi dan investor, maka berarti dana nasabah yang dikelola adalah dana nasabah yang diamanahkan kepada bank syariah untuk dikelola atau diinvestasikan, sehingga nasabah pemilik dana pan

⁵⁷ *Ibid.*, h. 352-355.

⁵⁸ Institut Bankir Indonesia, "Bank Syariah; Konsep, Produk dan Implementasi Operasional," dalam Hartono, *Pengaruh Dana*, h. 27.

berfungsi sebagai investor. Fungsi ini tercermin pada produk penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).

Bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK) secara garis besar adalah giro *wadiah*, tabungan mudarabah dan deposito mudarabah. Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 01 April 2000, giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip mudarabah dan *wadiah*.⁵⁹ Dalam prakteknya bank syariah di Indonesia menerapkan giro *wadiah* yakni merupakan dana titipan nasabah yang bisa diambil kapan saja (*on call*) dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari bank syariah (bonus).

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudarabah dan *wadiah*.⁶⁰ Dalam prakteknya bank syariah di Indonesia menerapkan tabungan mudarabah, yakni merupakan dana nasabah yang diinvestasikan kepada bank syariah dengan mendapatkan imbal hasil sesuai nisbah yang disepakati pada saat akad pembukaan rekening.

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudarabah.⁶¹ Dalam prakteknya bank syariah di Indonesia menerapkan deposito mudarabah yakni merupakan dana nasabah yang diinvestasikan kepada bank syariah dengan mendapatkan imbal hasil sesuai nisbah yang disepakati pada saat akad pembukaan rekening.

Penjabarannya sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 adalah dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atau tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan;

⁵⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro, h. 1

⁶⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, h.1.

⁶¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, h.1.

- b. dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- c. dana titipan dapat diambil setiap saat;
- d. tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- e. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.⁶²

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro berdasarkan mudarabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahib al-maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudarib*);
- b. bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan akad mudarabah dengan pihak lain;
- c. modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang, serta dinyatakan jumlah nominalnya;
- d. nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening;
- e. pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening;
- f. pemberian keuntungan untuk nasabah didasarkan pada saldo terendah setiap akhir bulan laporan;
- g. bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁶³

Kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan prinsip mudarabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

⁶² Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 5.

⁶³ *Ibid.*, h. 5-6.

- a. bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana;
- b. dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- c. pembagian keuntungan dan pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah;
- d. pada akad tabungan berdasarkan mudarabah, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
- e. nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan;
- f. bank sebagai mudarib menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
- g. bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan; dan
- h. bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali yang diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴

Dana Pihak Ketiga (DPK), diduga memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) berdasarkan asumsi pembiayaan merupakan bentuk investasi bank syariah yang memberikan penghasilan tertinggi sehingga bank syariah akan melakukan investasi dana pihak ketiga secara maksimal agar mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam bentuk pembiayaan untuk memberikan imbalan yang maksimal pula kepada nasabah dari dana pihak ketiga. Hal ini akan mengakibatkan semakin tinggi dana pihak ketiga (DPK) akan semakin tinggi penyaluran dana (pembiayaan) dan meningkatnya pembiayaan akan mempengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF) atau sebaliknya. Penyaluran dana (pembiayaan) juga didorong tingginya dana yang menganggur dan untuk memproduktif dana yang menganggur tersebut. Ketika dana pihak ketiga (DPK) tersebut tinggi memaksa bank syariah menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Sehingga dengan adanya target tersebut terkadang bank kurang selektif dalam menganalisis calon nasabah

⁶⁴ *Ibid.*, h. 6-7.

penerima pembiayaan, akhirnya pengembalian pembiayaan tidak lancar atau pembiayaan bermasalah (NPF) meningkat. Dengan demikian dana pihak ketiga (DPK) akan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (NPF).

Pernyataan tersebut berdasarkan pernyataan Adiwarman A. Karim (2004), “dalam bank syariah, bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) merupakan refleksi langsung pendapatan pembiayaan yang berdampak tidak langsung terhadap kualitas pembiayaan”.⁶⁵ Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa dana pihak ketiga mempengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF). Seperti pada penelitian Muhammad Iqbal yang dilakukan pada perbankan syariah di Indonesia, juga menunjukkan bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga yang tinggi ikut mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalah.⁶⁶ Lebih jelas lagi, hasil penelitian Hartono pada PT Bank Muamalat Indonesia bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (NPF). Setiap peningkatan dana pihak ketiga akan mengakibatkan penurunan pembiayaan bermasalah (NPF).⁶⁷

Dari beberapa kutipan tersebut jelas tampak bahwa dana perbankan syariah mampu mempengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF) pada bank syariah. Dengan demikian asumsi penulis, adanya kaitan antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan bermasalah (NPF) memiliki landasan teoritis yang jelas.

4. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) secara sederhana diartikan rasio pembiayaan terhadap dana. Menurut Rida Rahim dan Yuma Irpa “*Financing to Deposit Ratio* adalah perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan dengan simpanan masyarakat”.⁶⁸ Berdasarkan kutipan ini bahwa *Financing to Deposit Ratio (FDR)* menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar

⁶⁵ Karim, “Prospek dan,” dalam Hartono, “Pengaruh Dana”, h. 5.

⁶⁶ Iqbal, “Perbandingan Faktor”, h. 90.

⁶⁷ Hartono, “Pengaruh Dana”, h. 92.

⁶⁸ Rida Rahim dan Yuma Irpa, “Analisa Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; Studi Kasus BSM dan BNI Syariah”, Jurnal Bisnis & Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, vol. 4, no. 3, 2008.

kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah, pembiayaan dapat mengimbangi kewajiban untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan semakin besar. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya atau relatif tidak likuid. Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan.

Apabila hasil pengukuran jauh berada di atas target dan limit bank tersebut maka dapat dikatakan bahwa bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya akan menimbulkan beban biaya yang besar. Sebaliknya bila berada di bawah target dan limitnya, maka bank tersebut dapat memelihara alat likuid yang berlebihan dan ini akan menimbulkan tekanan terhadap pendapatan bank berupa tingginya biaya pemeliharaan kas yang menganggur (*idle money*). Berdasarkan pendapat Rida Rahim dan Yuma Irpa maka penulis memformulasikan *Financing Deposit to Ratio* (FDR) sebagai berikut:⁶⁹

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Simpanan masyarakat}} \times 100\%$$

Rifaat Ahmad Abdul Karim menyebutkan, “pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*”.⁷⁰ Pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*)
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*)

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Rifaat Ahmad Abdul Karim, “The Impact of the Basle Capital Adequacy Ratio Regulation on the Financial Strategy of Islamic Banks,” dalam Antonio, *Bank Islam*, h. 160.

- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (musyarakah dan mudarabah)
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap (*hiwalah, qard, wakalah, dan kafalah*).⁷¹

Sedangkan simpanan masyarakat merupakan dana pihak ketiga (DPK), berupa tabungan, deposito, dan giro. Seperti yang disebutkan oleh Selamat Riyadi, “Dana pihak ketiga yaitu dana yang berasal dari masyarakat berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, setoran jaminan serta kewajiban lainnya yang segera dibayar”.⁷²

Pada dasarnya *Financing Deposit to Ratio* (FDR) ini merupakan salah satu rasio likuiditas. Hal ini berdasarkan pernyataan Rida Rahim dan Yuma Irpa, bahwa “untuk menilai cukup tidaknya likuiditas bank dengan menggunakan *Financing Deposit to Ratio* (FDR)”.⁷³

Dengan demikian *Financing Deposit to Ratio* (FDR) bank syariah jangan terlalu rendah atau terlalu tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Syafii Antonio, “Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas”.⁷⁴

Dari kutipan-kutipan tersebut, maka penulis memberikan pemikiran bahwa kebutuhan likuiditas setiap bank syariah akan berbeda-beda tergantung pada besar kecilnya kegiatan usaha bank. Pengelolaan dan pengalokasian dana yang dilakukan oleh bank syariah akan berpengaruh terhadap tingkat *Financing Deposit to Ratio* (FDR) yang dimiliki. Karena *Financing Deposit to Ratio* (FDR) mencerminkan sebagai intermediasi atau perantara antara pemilik dana dan pengguna dana.

⁷¹ Karim, *Bank Islam*, h. 97-107.

⁷² Riyadi, *Banking Assets*, h. 65.

⁷³ Rahim dan Irpa, “Analisa Efisiensi”.

⁷⁴ Antonio, *Bank Islam*, h. 178.

Adiwarman A. Karim memberikan panduan untuk mengatasi tingginya FDR (likuiditas), bank syariah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membeli aset likuid agar likuiditasnya produktif.
- b. Menempatkan dana ke bank syariah lain atau institusi lain secara syariah dalam hal:
 - 1) Tidak tersedia aset likuidt syariah di pasar, atau
 - 2) Secara ekonomis lebih menguntungkan melakukan 'a' dari pada 'b', atau
 - 3) Secara ekonomis lebih menguntungkan melakukan kombinasi 'a' dan 'b'.⁷⁵

Sedangkan untuk mengatasi rendahnya FDR (likuiditas), bank syariah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjual aset likuidnya agar mendapat likuiditas dalam hal bank syariah memiliki aset likuid.
- b. Menerima penempatan dana/likuiditas dari bank syariah lain atau institusi/individu lain secara syariah dalam hal:
 - 1) Bank syariah tidak memiliki aset likuid yang dapat dijual, atau
 - 2) Secara ekonomis lebih menguntungkan melakukan 'b' dari pada 'a', atau
 - 3) Secara ekonomis lebih menguntungkan melakukan kombinasi 'a' dan 'b'.⁷⁶

Financing to Deposit Ratio (FDR), diduga memiliki pengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) berdasarkan asumsi kelebihan likuiditas (yang ditunjukkan tingginya FDR) akan diinvestasikan dalam bentuk pembiayaan yang mengakibatkan resiko pembiayaan berupa meningkatnya pembiayaan bermasalah yang berpengaruh terhadap NPF. Hal ini terjadi karena dorongan untuk memberdayakan rasio DPK terhadap pembiayaan (FDR) sehingga bank kurang teliti dalam menyalurkan pembiayaan yang berakibat ketidaklancaran pembiayaan yang berakhir NPF pun akan meningkat.

Pernyataan tersebut berdasarkan pernyataan Muhammad Syafii Antonio, “penyebab utama terjadinya resiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk

⁷⁵ Karim, *Bank Islam*, h. 445-446.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 445.

memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya”.⁷⁷

Dari pernyataan tersebut jelas memperlihatkan bahwa *Financing Deposit to Ratio* (FDR) yang tinggi dapat berakibat fatal terhadap ketidakkelancaran pembiayaan yang disalurkan yang pada akhirnya *Non Performing Financing* (NPF) tersebut juga akan tinggi. Seperti yang diketahui selama ini bahwa *Financing Deposit to Ratio* (FDR) perbankan syariah cukup tinggi, kondisi ini menuntut bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan yang terkadang kurang teliti menilai calon nasabah yang akhirnya mengakibatkan kemacetan pengembalian pembiayaan.

5. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Tingkat suku bunga di suatu negara biasanya mengacu pada ketentuan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan perekonomian suatu negara. Di Indonesia tingkat suku bunga mengacu kepada suku bunga Sertifikat Bank Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 dengan sasaran utama untuk menciptakan suatu instrument pasar uang yang hanya diperdagangkan antara bank-bank. Sejak dikeluarkan kebijakan bank boleh menerbitkan sertifikat deposito pada tahun 1971, SBI tidak lagi diterbitkan, karena sertifikat deposito dianggap mampu menggantikan SBI. Setelah deregulasi perbankan pada 1 Juni 1983 Bank Indonesia kembali menerbitkan SBI sebagai instrument kebijaksanaan operasi pasar terbuka.⁷⁸

Dahlan Siamat menyebutkan “Sertifikat Bank Indonesia atau SBI pada prinsipnya adalah surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dan dijualbelikan dengan diskonto”.⁷⁹ Tidak jauh berbeda dengan definisi yang diberikan oleh Selamat Riyadi, yaitu “Sertifikat Bank Indonesia adalah surat

⁷⁷ Antonio, *Bank Syariah*, h. 179.

⁷⁸ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ed. 4, 2004), h. 220

⁷⁹ *Ibid.*

berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto, sebagai pengakuan atas utang jangka pendek.⁸⁰

Transaksi pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dapat dilakukan melalui pola sebagai berikut:

- a. Pembelian melalui pasar perdana (langsung ke BI). Pembelian ini dilakukan melalui lelang tetap mingguan (setiap hari Rabu), lelang harian.
- b. Pembelian melalui pasar sekunder, melalui broker pasar uang.
- c. Pembelian melalui broker, yaitu menggunakan jasa broker baik untuk transaksi SBI pasar perdana maupun di pasar sekunder.⁸¹

Sistem perekonomian yang di adopsi oleh pemerintah Indonesia adalah sistem ekonomi konvensional yang mengacu kepada bunga. Maka mekanisme transmisi melalui jalur suku bunga dapat mempengaruhi permintaan melalui perubahan suku bunga. Melalui peningkatan suku bunga yaitu suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) akan berpengaruh terhadap suku bunga deposito dan kredit perbankan konvensional. Fluktuasi pada SBI mempunyai dampak terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Bila tingkat suku bunga SBI meningkat maka suku bunga simpanan mengalami peningkatan. Peningkatan suku bunga ini tentunya menjadi daya tarik bagi nasabah yang mengambil keuntungan sesaat (spekulasi).

Dampaknya terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan syariah menjadi menurun. Turunnya jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun berdampak terhadap menurunnya jumlah pembiayaan yang disalurkan. Dengan turunnya jumlah pembiayaan yang disalurkan maka keuntungan yang diperoleh bank syariah menjadi rendah sehingga nisbah yang diperoleh nasabah yang menyimpan uang/dananya di bank syariah menjadi rendah. Dengan turunnya jumlah nisbah yang diperoleh maka berakibat pada turunnya minat untuk menabung di bank syariah.

⁸⁰ Riyadi, *Banking Assets.*, h. 45

⁸¹ *Ibid.*, h. 46.

Dalam *dual banking system* (sistem perbankan ganda) di suatu negara, bank syariah tidak terlepas dari suku bunga konvensional saat menentukan tingkat imbal hasil kepada nasabah, karena tidak semua nasabah bank syariah memilih bank syariah untuk menghindari riba (bunga) tetapi masih banyak yang ingin mengambil keuntungan. Dengan demikian apabila suku bunga SBI mengalami fluktuasi tentunya bank syariah harus menyesuaikan dengan situasi yang ada dalam menetapkan tingkat imbal hasil kepada nasabah. Sebab masyarakat Indonesia pada umumnya masih berpikiran rasional dalam melakukan transaksi dengan bank. Keadaan demikian terjadi karena seluruh atau sebagian nasabah bank syariah sebelumnya juga nasabah bank konvensional. Bahkan sejumlah nasabah merupakan nasabah keduanya. Oleh karena itu, kemungkinan besar mereka menganggap faktor bunga (tingkat imbal hasil) sebagai faktor yang penting pula dalam penempatan dana mereka di suatu bank syariah. Nasabah akan membanding antara tingkat imbal hasil dan suku bunga karena mempertimbangkan bank mana yang memberikan keuntungan lebih (*profit maximization*). Lebih-lebih potensi pasar perbankan syariah yang sangat besar sebagian besar berada pada kondisi mengambang yang merupakan nasabah-nasabah rasional, yang memandang bank syariah memberikan keuntungan lebih yang tidak terbatas.

Suku bunga SBI dalam penelitian ini diduga memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*), hal ini berdasarkan asumsi bahwa dalam kondisi meningkatnya tingkat suku bunga SBI akan mengakibatkan nasabah dana pihak ketiga pindah ke bank konvensional sehingga dana pihak ketiga dan pembiayaan bank syariah akan menurun. Penurunan dana pihak ketiga tersebut mengakibatkan penurunan pembiayaan sehingga berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (NPF), dan pembiayaan bermasalah muncul sebagai akibat dari kebijakan moneter yang ketat.

Pernyataan tersebut berdasarkan pernyataan Adiwarmanto A. Karim (2010) sebagai berikut “Meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat bunga, baik

dari sisi pendanaan maupun sisi pembiayaan, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari risiko tingkat bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap syariah”.⁸²

Dengan demikian, jika terjadi bagi hasil giro/tabungan/deposito bank syariah lebih kecil dari tingkat bunga giro/tabungan/deposito di bank konvensional nasabah akan pindah ke bank konvensional, sebaliknya pada sisi *financing* (pembiayaan), bila margin yang dikenakan lebih besar dari tingkat bunga maka nasabah dapat beralih ke bank konvensional.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Adiwarmanto A. Karim, memberikan beberapa contoh risiko yang terkait dengan tingkat bunga, sebagai berikut:

- a. Dalam pembiayaan *murabahah*, margin tidak dapat dinaikkan dari ketetapan di awal akad. Apabila terjadi kenaikan suku bunga, maka pendapatan margin dari pembiayaan *murabahah* menjadi kecil dibanding pendapatan bunga. Akibatnya bagi hasil yang dapat diberikan oleh bank syariah kepada nasabah menjadi lebih kecil dari bunga.
- b. Harga barang dalam *salam* ditetapkan dan dibayar dimuka pada saat kontrak/akad ditandatangani. Apabila terjadi kenaikan suku bunga, maka margin dalam piutang *salam* yang ditetapkan menjadi lebih rendah dibanding tingkat bunga. Akibat selanjutnya, bagi hasil yang diberikan kepada nasabah tidak kompetitif.
- c. Pembiayaan sewa ditetapkan di muka dan dapat diubah di kemudian hari, tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Keharusan adanya kesepakatan ini, tidak mudah bagi bank untuk melakukan penyesuaian harga sewa meskipun suku bunga pada bank konvensional meningkat.
- d. Dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, tingkat nisbah/bagi hasil dapat diubah dikemudian hari, tetapi harus disepakati oleh masing-masing pihak. Hal ini terjadi terutama dalam pembiayaan dikaitkan dengan transaksi *murabahah*, bila kenaikan nisbah tidak disepakati, bank hanya akan memperoleh bagi hasil atas margin *murabahah* dalam jumlah tetap sebagaimana lazimnya dalam pembiayaan *murabahah*.⁸³

Penyajian secara teoritis tersebut telah dibuktikan dari hasil penelitian Hartono (2007) yang dilakukan pada PT Bank Muamalat Indonesia, yang

⁸² Karim, *Bank Islam*, h. 272.

⁸³ *Ibid.*, h. 273.

menunjukkan bahwa Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*). Setiap peningkatan Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia akan mengakibatkan kenaikan pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*).

6. *Non Performing Financing (NPF)*

Penyaluran dana pada perbankan syariah dikenal dengan pembiayaan (*financing*). Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, "Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit".⁸⁴ Defisit unit di sini berarti pihak-pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ijarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁸⁵

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan atau penyediaan uang atau barang berdasarkan kesepakatan (persetujuan) antara bank dan seorang atau beberapa pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Penyaluran dana (pembiayaan) bank syariah harus berpedoman kepada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal ini bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana

⁸⁴ Antonio, *Bank Syariah*, h. 160.

⁸⁵ Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, h.

perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bank syariah tidak menggunakan metode pinjam-meminjam uang seperti pada bank konvensional dalam rangka kegiatan komersial, karena pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalah adalah termasuk riba. Oleh karena itu mekanisme operasional perbankan syariah dijalankan dengan menggunakan piranti-piranti yang tidak bertentangan dengan syariah

Menurut Dahlan Siamat, “Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar terdapat 4 (empat) kelompok prinsip operasional syariah, yaitu prinsip jual beli (*bai'*), sewa beli (*ijarah wa iqtina*), bagi hasil (*syirkah*) dan pembiayaan lainnya”.⁸⁶

Tidak berbeda dengan Adiwarmanto A. Karim, yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap.⁸⁷

Berikut ini akan dijelaskan satu persatu masing-masing akad pembiayaan tersebut.

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*ba`i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.⁸⁸ Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, adalah:


- 1) Pembiayaan Murabahah, adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah

⁸⁶ Siamat. “*Manajemen Lembaga*”, h. 192.

⁸⁷ Karim, *Bank Islam*, h. 97.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 98.

sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.⁸⁹ Proses pembiayaan murabahah dapat dilihat pada skema berikut.



Sumber: Dahlan Siamat⁹⁰


Gambar 2
Pembiayaan Murabahah

2) Pembiayaan *Salam*, adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah dengan keuntungan.⁹¹

⁸⁹ Karim, *Bank Islam*, h. 98.

⁹⁰ Siamat, *Manajemen Lembaga*, h. 192


⁹¹ Karim, *Bank Islam*, h. 99.



Sumber: Dahlan Siamat⁹²

Gambar 3
Pembiayaan *Salam*

3) Pembiayaan *Istishna'*. Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *Istishna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.⁹³ Proses pembiayaan *istishna'* dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dahlan Siamat⁹⁴

Gambar 4
Pembiayaan *Istishna'* Produsen Pilihan Bank


⁹² Siamat, *Manajemen Lembaga*, h. 193.

⁹³ Karim, *Bank Islam*, h. 100.

⁹⁴ Siamat, *Manajemen Lembaga*, h. 194.

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, pada ijarah obyek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bi al-tamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.⁹⁵ Proses pembiayaan ijarah dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dahlan Siamat⁹⁶

Gambar 5
Pembiayaan Ijarah

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil sebagai berikut:


- 1) Pembiayaan Musyarakah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang

⁹⁵ Karim, *Bank Islam*, h. 101.

⁹⁶ Siamat, *Manajemen Lembaga*, h. 165.

perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan atau reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.⁹⁷

Proses pembiayaan musyarakah dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dahlan Siamat⁹⁸


Gambar 6
Pembiayaan Musyarakah

- 2) Pembiayaan Mudarabah, adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudarib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari mudarib. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudarib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian.

⁹⁷ Karim, *Bank Islam*, h. 102.

⁹⁸ Siamat, *Manajemen Lembaga.*, h. 196.

Sedangkan sebagai wakil *shahib al-maal*, diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal. Dalam mudarabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah, modal berasal dari dua pihak atau lebih.⁹⁹ Proses pembiayaan mudarabah dapat dilihat pada gambar berikut



Sumber: Dahlan Siamat¹⁰⁰

Gambar 7
Pembiayaan Mudarabah

d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Dalam akad pelengkap ini bank diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Akad pelengkap ini terdiri dari:


- 1) *Rahn* (gadai). Tujuan akad *Rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: milik nasabah sendiri, jelas ukuran,

⁹⁹ Karim, *Bank Islam*, h. 103.

¹⁰⁰ Siamat, *Manajemen Lembaga*, h. 197.

sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.¹⁰¹

- 2) *Hiwalah* (alih hutang-piutang). Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu penyalur mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.¹⁰²



Sumber: Dahlan Siamat¹⁰³

Gambar 8
Hiwalah

- 3) *Qardh*, adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, adalah:
- Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.
 - Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai milik bank


¹⁰¹ Karim, *Bank Islam*, h. 106.

¹⁰² *Ibid.*, h. 105.

¹⁰³ Siamat, *Manajemen Lembaga*, h. 199.

melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.

- c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
- d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.¹⁰⁴



Sumber: Dahlan Siamat¹⁰⁵

Gambar 10
Qardh

- 4) *Wakalah* (perwakilan). *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan *Letter of Credit* (L/C), inkaso dan transfer uang. Pembiayaan L/C adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.¹⁰⁶ Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C dapat dilakukan dengan pembiayaan murabahah, *salam*,

¹⁰⁴ Karim, *Bank Islam*, h. 106.

¹⁰⁵ Siamat, *Manajemen Lembaga*, h. 199.

¹⁰⁶ Karim, *Bank Islam*, h. 252.

ijarah, mudarabah, atau musyarakah. Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah. Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.¹⁰⁷

- 5) *Kafalah* (garansi bank), dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadiah*. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.¹⁰⁸

Penyaluran pembiayaan pada bank syariah juga berpedoman kepada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu bank harus meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Dalam pembiayaan bank syariah tidak terlepas dari permasalahan pembiayaan, seperti bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau margin dari pembiayaan yang diberikan. Permasalahan pembiayaan tersebut dapat dilihat dari rasio *Non Performing Financing/NPF* (pembiayaan bermasalah).

Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya, yaitu apakah lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet. Penilaian aspek kualitas aset ditunjukkan dengan rasio-rasio *non performing financing* (NPF) yaitu perbandingan pembiayaan yang bermasalah (kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan dan macet) dengan total pembiayaan.

Adiwarman A. Karim menyebutkan secara umum risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan ke dalam

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 107.

¹⁰⁸ *Ibid.*

tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, serta risiko operasional. Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko produk dan risiko pembiayaan korporasi. Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variable pasar berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko pasar ini mencakup empat hal yaitu risiko tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga, dan risiko likuiditas. Meskipun bank syariah tidak menerapkan bunga, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari risiko tingkat bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah yang loyal penuh terhadap syariah, terutama nasabah yang spekulasi ketika bunga yang ditawarkan bank konvensional cukup menarik nasabah tersebut akan berpindah ke bank konvensional. Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal bank, kecerobohan, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank.¹⁰⁹

Kemudian Muhammad Syafii Antonio mengatakan:

Resiko muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.¹¹⁰

Pada bank syariah pembiayaan merupakan salah satu indikator penilaian kinerja dan kesehatan. Dalam Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS Tahun 2007, besarnya pembiayaan *non performing financing* (NPF), dihitung menggunakan persamaan yaitu:¹¹¹

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 260.

¹¹⁰ Antonio, *Bank Syariah*, h. 178.

¹¹¹ Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS, h. 17.

KL merupakan pembiayaan yang digolong kurang lancar, *D* merupakan pembiayaan yang digolongkan diragukan, dan *M* merupakan pembiayaan yang digolongkan macet. Sedangkan total keseluruhan pembiayaan yang salurkan bank syariah sebelum dikurangi penyisihan penghapusan. Persamaan di atas pada dasarnya sama, dimana pembiayaan yang bermasalah merupakan pembiayaan yang digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet. Hanya saja penyebutannya yang berbeda.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/7/PBI/2003 Tahun 2003 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah. Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dalam bentuk pembiayaan, meliputi Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (R) dan Macet (M). Kriteria untuk menentukan KAP termasuk dalam L, DPK, KL, R, dan M meliputi prospek usaha, kinerja (*performace*) nasabah dan kemampuan membayar. Penentuan kolektibilitas antara pembiayaan non bagi hasil dan bagi hasil adalah berbeda. Secara kuantitatif atau kemampuan membayar nasabah, penggolongan kolektibilitas pembiayaan non bagi hasil adalah:

- a. Kolektibilitas Lancar adalah pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.
- b. Kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus adalah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin sampai dengan 90 hari.
- c. Kolektibilitas Kurang Lancar adalah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah mencapai 90 hari sampai dengan 180 hari.
- d. Kolektibilitas Diragukan adalah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah mencapai 180 hari sampai dengan 270 hari.
- e. Kolektibilitas Macet adalah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 270 hari.¹¹²

Secara kuantitatif atau kemampuan membayar nasabah, penggolongan kolektibilitas pembiayaan bagi hasil adalah:

- a. Kolektibilitas Lancar adalah pembayaran angsuran tepat waktu dan/atau Realisasi Pendapatan sama atau lebih 90% Proyeksi Pendapatan.

¹¹² Hartono, "Pengaruh Dana", h. 35.

- b. Kolektibilitas Kurang Lancar adalah terdapat tunggakan angguran pokok pembiayaan sampai dengan melampaui 90 hari dan/atau Realisasi Pendapatan diatas 30% sampai dengan 90% Proyeksi Pendapatan.
- c. Kolektibilitas Diragukan adalah terdapat tunggakan angguran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari dan/atau Realisasi Pendapatan \leq 30% Proyeksi Pendapatan sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran.¹¹³

B. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Muh. Syarif Surbakti menganalisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*), dengan menggunakan model persamaan regresi linear, dengan data periode Januari 2001 sampai dengan Januari 2004. Ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) adalah kualitas karakter nasabah dan kualitas *cash flow* (arus kas). Berdasarkan hasil penelitian Muh. Syarif Surbakti tersebut yang terkait dengan permasalahan penelitian penulis adalah:

1. Bank syariah untuk memaksimalkan pendapatan akan berupaya untuk menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan.
2. Pembiayaan yang disalurkan akan menimbulkan resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan kualitas karakter nasabah dan kualitas *cash flow*.
3. Timbulnya pembiayaan bermasalah akan meningkatkan pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*).¹¹⁴

Hartono menguji pengaruh dana pihak ketiga dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) pada Bank Muamalat Indonesia, dengan menggunakan data bulanan yang dimulai dari periode Juni 2002 sampai dengan Juni 2006. Hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Muh. Syarif Surbakti, "Analisis Faktor-faktor Penyebab Non Performing Financing," dalam Hartono, "Pengaruh Dana", h. 22-23.

1. Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*). Setiap peningkatan dana pihak ketiga akan mengakibatkan penurunan pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*).
2. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*). Setiap peningkatan Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia akan mengakibatkan kenaikan pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*).¹¹⁵

Muhammad Iqbal melakukan perbandingan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah dan perbankan konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis terjadinya perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah dan perbankan konvensional. Variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi faktor makroekonomi dan karakteristik keuangan bank pada masing-masing kelompok perbankan. Variabel makroekonomi yang dianalisis adalah pertumbuhan GDP riil dan tingkat suku bunga riil, sedangkan variabel karakteristik keuangan bank adalah pertumbuhan *financing rate*, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan pangsa pasar (*market share*) kelompok perbankan. Dengan menggunakan model Autoregressive dan Distributed Lag pada analisis regresi. Data penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Bank Indonesia. Penelitian ini mengambil rentang waktu dari kuartal I tahun 2001 (Maret 2001) sampai dengan kuartal III tahun 2007 (September 2007). Hasil penelitian diperoleh:

1. Pertumbuhan *financing rate* mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada kedua kelompok perbankan. Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah tiga bulan dan sembilan bulan yang lalu berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah di waktu sekarang. Semakin tinggi perbankan syariah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan maka akan semakin mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalahnya. Sedangkan pertumbuhan kredit perbankan konvensional tiga bulan yang lalu berpengaruh positif terhadap

¹¹⁵ *Ibid.*, 92-93.

pembiayaan bermasalahnya. Artinya semakin tinggi perbankan konvensional menempatkan dananya dalam bentuk kredit maka akan berpotensi besar meningkatkan pembiayaan bermasalahnya.

2. Perbedaan pengaruh pertumbuhan *financing rate* pada perbankan syariah dan perbankan konvensional di waktu-waktu yang lalu dan pengaruh pertumbuhan dana pihak ketiga pada perbankan syariah merupakan salah satu faktor kuat yang menyebabkan terjadinya perbedaan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah dan perbankan konvensional. Mengingat kondisi perbankan syariah yang sedang dalam masa pertumbuhan maka pertumbuhan DPK yang tinggi ikut mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalah. Sedangkan tinggi ataupun rendah pertumbuhan DPK perbankan konvensional tidak akan mempengaruhi pembiayaan bermasalahnya.
2. Pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah yang sedang dalam masa pertumbuhan tidak mempengaruhi pembiayaan bermasalahnya. Selama masa pertumbuhan yang relatif konstan, penguasaan aset oleh perbankan syariah terhadap perbankan konvensional tidak akan mempengaruhi rasio *Non Performing Financing*.¹¹⁶

Yunis Rahmawulan, melakukan perbandingan faktor penyebab timbulnya npl dan npf pada perbankan konvensional dan syariah di Indonesia. Variabel-variabel yang diikutsertakan yaitu pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP), inflasi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI)/ Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), pertumbuhan kredit/pembiayaan, serta *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/ *Financing Deposit Ratio* (FDR). Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series* mulai tahun 2001 s/d 2007, yang diambil dari data publik pada Bank Indonesia. Data yang diinput merupakan data triwulan/quarter. Hasil penelitian diperoleh bahwa:

1. Variabel yang signifikan mempengaruhi tingkat NPL secara bersama-sama adalah pertumbuhan GDP empat quarter sebelumnya, tingkat inflasi, LDR dan perubahan SBI. Kemudian variabel yang signifikan mempengaruhi NPF adalah pertumbuhan GDP 4 quarter sebelumnya dan inflasi tiga quarter lalu.

¹¹⁶ Iqbal, "Perbandingan Faktor", h. 90.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF) bank syariah, tidak jauh berbeda dengan kredit bermasalah (NPL) bank konvensional, yakni ditentukan dengan pertumbuhan GDP pada 4 quarter sebelumnya, dengan besaran respon yang berbeda. Jika pada bank konvensional setiap kenaikan 1% pertumbuhan GDP berpengaruh pada kenaikan 0.1367%, maka pada bank syariah kenaikannya adalah sebesar 0.1231%. Selain itu NPF dipengaruhi oleh inflasi 3 periode sebelumnya, di mana pada bank konvensional inflasi langsung memberikan pengaruh pada saat yang sama. Faktor berbeda yang berpengaruh terhadap NPL dan NPF adalah variabel bunga (SBI) dan LDR/FDR, dimana pada bank syariah tidak memberikan pengaruh yang signifikan.
3. Faktor-faktor penyebab meningkatnya pembiayaan bermasalah (NPF) bank syariah tidak sama dengan penyebab meningkatnya kredit bermasalah (NPL) bank konvensional.¹¹⁷

C. Kerangka Pemikiran

Penyaluran pembiayaan memiliki kemungkinan kegagalan, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Dalam dunia perbankan syariah, pembiayaan bermasalah ini ditunjukkan dengan rasio *non performing financing* (NPF), yang terjadi ketika pihak debitur (mudharib) karena berbagai sebab tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan (pinjaman) yang diberikan oleh bank syariah. Tingginya tingkat kemungkinan kegagalan pembiayaan bermasalah akan berdampak negatif bagi bank. Implikasi akibat dari timbulnya pembiayaan bermasalah diantaranya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank.

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) bisa saja dipengaruhi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK). Hal ini berdasarkan asumsi

¹¹⁷ Yunis Rahmawulan, "Perbandingan Faktor Penyebab Timbulnya NPL dan NPF pada Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia" (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008), h. 94-95.

pembiayaan merupakan bentuk investasi bank syariah yang memberikan penghasilan tertinggi sehingga bank syariah akan melakukan investasi dana pihak ketiga secara maksimal untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam bentuk pembiayaan dan memberikan imbalan yang maksimal pula kepada nasabah dari dana pihak ketiga. Hal ini akan mengakibatkan semakin tinggi dana pihak ketiga (DPK) akan semakin tinggi penyaluran dana (pembiayaan) dan meningkatnya pembiayaan akan mempengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF) atau sebaliknya, hal ini didorong tingginya dana yang menganggur untuk memproduktifkan dana yang menganggur tersebut. Ketika dana pihak ketiga (DPK) tersebut tinggi memaksa bank syariah menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Sehingga dengan adanya target tersebut terkadang bank kurang selektif dalam menganalisis calon nasabah penerima pembiayaan, alhasil pengembalian pembiayaan tidak lancar yang berarti pembiayaan bermasalah (NPF) meningkat. Dengan demikian dana pihak ketiga (DPK) akan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (NPF). Dalam bank syariah, bagi hasil DPK merupakan refleksi langsung pendapatan pembiayaan sehingga merupakan refleksi tidak langsung kualitas pembiayaan.¹¹⁸ Hasil penelitian Muhammad Iqbal (2008), Hartono (2007) menunjukkan dana pihak ketiga mempengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF). Hal ini jelas terlihat bahwa dana pihak ketiga perbankan syariah mampu mempengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF) pada bank syariah.

Selain itu pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) bisa saja dipengaruhi *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Hal ini berdasarkan asumsi jika terjadi kelebihan likuiditas (yang ditunjukkan tingginya FDR) bank syariah akan meningkatkan penyaluran pembiayaan, yang bisa mengakibatkan timbulnya resiko pembiayaan berupa meningkatnya pembiayaan bermasalah. Hal ini terjadi karena dorongan untuk memproduktifkan dana masyarakat sehingga kurang ketelitian dalam menyalurkan pembiayaan yang berakibat ketidaklancaran pembiayaan, yang ditunjukkan *Non Performing Financing* (NPF). Penyebab

¹¹⁸ Karim, "Prospek dan Tantangan Ekonomi Syariah di Indonesia," dalam Hartono, "Pengaruh Dana", h. 5.

utama terjadinya resiko penyaluran dana adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian penyaluran dana kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya.¹¹⁹ Hal ini jelas memperlihatkan bahwa FDR yang tinggi dapat berakibat fatal terhadap ketidاكلancaran pembiayaan yang disalurkan yang pada akhirnya NPF tersebut juga akan tinggi. Seperti yang diketahui selama ini bahwa FDR perbankan syariah cukup tinggi, kondisi ini menuntut bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan sehingga kurang teliti menilai calon nasabah yang akhirnya berakibat kemacetan pengembalian pembiayaan.


Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) bisa juga dipengaruhi suku bunga SBI. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa dalam kondisi meningkatnya tingkat suku bunga SBI akan mengakibatkan nasabah dana pihak ketiga dan pembiayaan migrasi ke bank konvensional sehingga dana pihak ketiga dan pembiayaan bank syariah akan menurun. Penurunan dana pihak ketiga tersebut mengakibatkan penurunan pembiayaan sehingga berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (NPF), dan pembiayaan bermasalah muncul akibat dari kebijakan moneter yang ketat. Meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat bunga, baik dari sisi pendanaan maupun sisi pembiayaan, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari risiko tingkat bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap syariah.¹²⁰ Dengan demikian, jika terjadi bagi hasil giro/tabungan/deposito bank syariah lebih kecil dari tingkat bunga giro/tabungan/deposito di bank konvensional nasabah akan pindah ke bank konvensional, sebaliknya pada sisi *financing* (pembiayaan), bila margin yang dikenakan lebih besar dari tingkat bunga maka nasabah dapat beralih ke bank konvensional. Seperti dalam pembiayaan murabahah, margin tidak dapat dinaikkan dari ketetapan di awal akad. Apabila terjadi kenaikan suku bunga, maka pendapatan margin dari pembiayaan murabahah menjadi kecil dibanding pendapatan bunga. Akibatnya

¹¹⁹ Antonio, *Bank Syariah*, h. 179.

¹²⁰ Karim, *Bank Islam*, h. 272.

bagi hasil yang dapat diberikan oleh bank syariah kepada nasabah menjadi lebih kecil dari bunga. Harga barang dalam *salam* ditetapkan dan dibayar di muka pada saat kontrak/akad ditandatangani. Apabila terjadi kenaikan suku bunga, maka margin dalam piutang salam yang ditetapkan menjadi lebih rendah dibanding tingka bunga. Akibat selanjutnya, bagi hasil yang diberikan kepada nasabah tidak kompetitif. Pembiayaan sewa ditetapkan di muka dan dapat diubah di kemudian hari, tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Keharusan adanya kesepakatan ini, tidak mudah bagi bank untuk melakukan penyesuaian harga sewa meskipun suku bunga pada bank konvensional meningkat. Dalam pembiayaan mudarabah dan musyarakah, tingkat nisbah/bagi hasil dapat diubah dikemudian hari, tetapi harus disepakati oleh masing-masing pihak. Hal ini terjadi terutama dalam pembiayaan dikaitkan dengan transaksi murabahah, bila kenaikan nisbah tidak disepakati, bank hanya akan memperoleh bagi hasil atas margin murabahah dalam jumlah tetap sebagaimana lazimnya dalam pembiayaan murabahah. Hasil penelitian Hartono (2007) diperoleh bahwa Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*). Setiap peningkatan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia akan mengakibatkan kenaikan pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*).

Maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari paradigma sebagai berikut:



Gambar 10
Paradigma Penelitian

D. Hipotesis

Mengacu pada rumusan masalah, teori yang telah dikemukakan, dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Hipotesis Uji Regresi

Ho : Tidak ada peningkatan atau penurunan NPF ketika DPK, FDR, SBI, maupun NPF periode sebelumnya dinaikkan atau diturunkan.

Ha : Ada peningkatan atau penurunan NPF ketika DPK, FDR, SBI, maupun NPF periode sebelumnya dinaikkan atau diturunkan.

2. Hipotesis Uji-F

Ho : Tidak ada pengaruh DPK, FDR, SBI, dan NPF periode sebelumnya (secara bersamaan) terhadap NPF.

Ha : Ada pengaruh DPK, FDR, SBI, dan maupun NPF periode sebelumnya (secara bersamaan) terhadap NPF.

3. Hipotesis uji-t

Ho : Tidak ada pengaruh DPK, FDR, SBI, NPF periode sebelumnya (secara sendiri-sendiri) terhadap NPF.

Ha : Ada pengaruh DPK, FDR, SBI, NPF periode sebelumnya (secara sendiri-sendiri) terhadap NPF.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga (DPK), rasio pembiayaan terhadap dana masyarakat (*financing to deposit ratio/FDR*), dan suku bunga SBI terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*), baik secara parsial maupun secara simultan. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series mulai September 2008 sampai dengan Agustus 2010, yang diambil dari data publik pada Bank Indonesia. Data yang diinput merupakan data bulanan dan tidak diubah untuk menjaga keaslian data. Agar penelitian ini tidak terjadi bias (menyimpang) dan salah persepsi, sehingga tujuan penelitian tercapai, maka perlu dijelaskan ruang lingkup penelitian ini, antara lain:

1. Perbankan syariah yang dimaksud adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah yang ada di Indonesia, tidak termasuk di dalamnya bank pembiayaan rakyat syariah.
2. Data DPK, FDR, suku bunga SBI, dan NPF menggunakan data *time series* (runtun waktu) berdasarkan data per bulan yang mulai dari September 2008 sampai dengan Agustus 2010, di mana data tersebut telah dikelompokkan oleh Bank Indonesia yang dipublikasikan melalui situs www.bi.go.id.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini tidak secara langsung berhubungan tempat penelitian dalam pengumpulan data, melainkan melalui media internet. Penelitian ini dilakukan pada perbankan syariah di Indonesia melalui situs Bank Indonesia, yaitu www.bi.go.id. Penelitian ini diawali dengan pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia yang kegiatan ini dimulai pada bulan Maret 2010, dan hingga proses pelaporan hasil penelitian pada November 2010. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																																			
		Jun				Jul				Ags				Sep				Okt				Nop				Des				Jan				Feb			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Prariset	■	■	■	■	■	■	■	■																												
2	Pengumpulan Data																																				
3	Pengolahan & Analisis Data																																				
4	Penulisan Laporan (Tesis)																																				

C. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri dari beberapa variabel yang terdiri dari variabel sebagai berikut:

1. *Non performing financing/NPF* (Y) yaitu pembiayaan bermasalah merupakan kemampuan bank dalam mengumpulkan/menarik kembali margin bagi hasil dan pokok pembiayaan yang disalurkan. Indikator pengukuran pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) berdasarkan hasil penjumlahan pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet, kemudian dibagi dengan total pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) perbankan syariah yang digunakan adalah yang tersedia dan dipublikasikan dalam situs Bank Indonesia.
2. Dana pihak ketiga/DPK (X_1) yaitu dana masyarakat yang dihimpun bank syariah dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah yang digunakan adalah data yang dipublikasikan dalam situs Bank Indonesia.
3. *Financial to Deposit Ratio/FDR* (X_2) yaitu rasio pembiayaan yang merupakan perbandingan antara penyaluran pembiayaan dengan dana masyarakat berupa dana pihak ketiga. *Financial to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah yang digunakan adalah yang tersedia dan dipublikasikan dalam situs Bank Indonesia.
4. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia/SBI (X_3) adalah tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk persen. Suku bunga SBI yang digunakan adalah data yang dipublikasikan dalam situs Bank Indonesia.

5. *Non performing financing/NPF* periode sebelumnya (Y_{t-1}) atau variabel bayangan adalah kemampuan bank dalam mengumpulkan/menarik kembali marjin bagi hasil dan pokok pembiayaan yang disalurkan periode sebelumnya. Indikator pengukuran NPF berdasarkan hasil penjumlahan pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet, kemudian dibagikan dengan total pembiayaan yang disalurkan. NPF perbankan syariah yang digunakan adalah yang tersedia dan dipublikasikan dalam situs Bank Indonesia. Maksud dari t-1 tersebut untuk periode sekarang tetapi data NPF yang digunakan data NPF periode sebelumnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, dengan mempelajari data dari dokumen-dokumen yang diperoleh melalui *website* Bank Indonesia yaitu www.bi.go.id. Pengumpulan data dilakukan dengan mengunduh Statistik Perbankan Syariah dari *website* tersebut, data tersebut diunduh berdasarkan data bulan kemudian direkapitulasi mana-mana data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sedikit berbeda dengan data suku bunga SBI, yang tidak tersedia di Statistik Perbankan Syariah, suku bunga SBI memang dari *website* Bank Indonesia tetapi melalui informasi kebijakan moneter, yang di dalamnya terpublikasi suku bunga SBI setiap periodenya.

E. Teknik Analisa Data

Analisa data untuk menjawab masalah-masalah penelitian maka berdasarkan data-data yang dikumpulkan atau diperoleh digunakan suatu pengujian statistik. Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Regresi linier berganda, digunakan untuk meramalkan pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*), bila variabel dana pihak ketiga, rasio pembiayaan atas dana masyarakat (*financing to deposit ratio/FDR*) suku bunga SBI, dan pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*)

periode sebelumnya dinaikkan atau diturunkan. Dengan menggunakan persamaan regresi yaitu:¹²¹

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan:

Y = variabel dependen yang diprediksikan

a = konstanta/harga Y bila X = 0

b = angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan Y yang didasarkan variabel X, bila b bertanda (+) berarti Y meningkat/naik apabila X dinaikkan, dan begitu juga b bertanda (-) berarti Y menurun apabila X diturunkan.

X₁ = variabel independen ke-1

X₂ = variabel independen ke-2

X₃ = variabel independen ke-n

Jika disesuaikan penelitian ini maka diperoleh persamaan regresi, sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bY_{t-1} + e$$

Keterangan:

Y = pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*)

a = konstanta

b = angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan Y yang didasarkan variabel X, bila b bertanda (+) berarti Y meningkat/naik apabila X dinaikkan, dan begitu juga b bertanda (-) berarti Y menurun apabila X diturunkan.

X₁ = dana pihak ketiga/DPK

X₂ = rasio pembiayaan atas dana masyarakat (*financial to deposit ratio/FDR*)

X₃ = suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

X₄ = pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) periode sebelumnya

e = *term error* (faktor pengganggu)

¹²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, cet. 3, 2001) h. 211.

Berhubung data dana pihak ketiga dalam bentuk satuan Rupiah dan data rasio pembiayaan atas dana masyarakat (*financing to deposit ratio/FDR*) suku bunga SBI, dan pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) periode sebelumnya dalam bentuk persen, sehingga diperlukan keseragaman nilai tiap variabel yang berbeda-beda, selain itu untuk memudahkan estimasi yang lebih efisien, serta menghindari resiko terkena multikolinearitas, maka model penelitian ditransformasi ke dalam model logaritma natural, sehingga model berubah menjadi:

$$\text{Ln}Y = a + b \text{Ln}X_1 + b \text{Ln}X_2 + b \text{Ln}X_3 + b \text{Ln}Y_{t-1} + e$$

Keterangan:

$\text{Ln}Y$ = Logaritma Natural pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*)

a = konstanta

b = angka arah atau koefisien regresi.

$\text{Ln}X_1$ = Logaritma Natural dana pihak ketiga (DPK)

$\text{Ln}X_2$ = Logaritma Natural rasio pembiayaan atas dana masyarakat (*financial to deposit ratio/FDR*)

$\text{Ln}X_3$ = Logaritma Natural suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

$\text{Ln}Y_{t-1}$ = Logaritma Natural pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) periode sebelumnya

e = *term error* (faktor pengganggu)

2. Uji t, untuk menguji pengaruh variabel independen (dana pihak ketiga, *financial to deposit ratio* dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia) secara parsial terhadap variabel dependen (*non performing financing*). Adapun hipotesis statistik pengujian sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada pengaruh DPK, FDR, SBI, NPF periode sebelumnya (secara sendiri-sendiri) terhadap NPF.

H_a : Ada pengaruh DPK, FDR, SBI, NPF periode sebelumnya (secara sendiri-sendiri) terhadap NPF.

Kriteria penerimaan hipotesis dengan asumsi tingkat signifikan 5% (0,05), yaitu:

- a. Jika t hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak.
- b. Jika t hitung $<$ t tabel, maka H_0 tidak dapat ditolak.

Atau dapat juga berdasarkan probabilitas:

- a. Jika probabilitas $>$ 0,05, maka H_0 tidak dapat ditolak.
- b. Jika probabilitas $<$ 0,05 maka H_0 ditolak dan menerima H_a .¹²²

3. Uji-F, dipergunakan untuk melihat signifikansi (keberartian) pengaruh variabel independen (dana pihak ketiga, *financial to deposit ratio* dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia) secara bersamaan terhadap variabel dependen (*non performing financing*). Adapun hipotesis statistik pengujian sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada pengaruh DPK, FDR, SBI, NPF periode sebelumnya (secara bersamaan) terhadap NPF.

H_a : Ada pengaruh DPK, FDR, SBI, NPF periode sebelumnya (secara bersamaan) terhadap NPF.

Kriteria penerimaan hipotesis dengan asumsi tingkat signifikan 5% (0,05), yaitu:

- a. Jika F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak.
- b. Jika F hitung $<$ F tabel, maka H_0 tidak dapat ditolak.

Atau dapat juga berdasarkan probabilitas:

- a. Jika probabilitas $>$ 0,05, maka H_0 tidak dapat ditolak.
- b. Jika probabilitas $<$ 0,05 maka H_0 ditolak dan menerima H_a .¹²³

4. Koefisien Determinasi. Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.¹²⁴

¹²² Imam Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), h. 26-27.

¹²³ *Ibid.*, h.30.

¹²⁴ *Ibid.*, h.59.

5. Uji asumsi klasik. Bertujuan untuk memperoleh model regresi yang menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik. Uji asumsi klasik yaitu:
- a. Normalitas, tujuannya adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji statistic dari JB (Jarque Berra) ini menggunakan perhitungan skewness dan kurtosis. Adapun formula uji statistik JB adalah sebagai berikut:

$$JB = n \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K - 3)^2}{24} \right]$$

Arti dari notasi n = besar sampel, S = koefisien Skewness dan K = koefisien Kurtosis. Nilai statistik JB ini didasarkan pada distribusi *Chi Square* dengan derajat kebebasan (df) 2. Untuk dapat mengetahui normal atau tidaknya dengan membandingkan nilai JB hitung = X^2 hitung dengan nilai X^2 tabel, dengan kriteria keputusan:

- 1) Jika nilai $JB_{hitung} > \text{nilai } X^2_{tabel}$, maka berdistribusi normal ditolak.
 - 2) Jika nilai $JB_{hitung} < \text{nilai } X^2_{tabel}$, maka berdistribusi normal tidak dapat ditolak.¹²⁵
- b. Multikolinearitas tujuannya untuk menguji apakah ada korelasi antara sesama variabel independen. Untuk melihat ada tidaknya multikolinearitas dengan melihat korelasi antar variabel bebas, apabila ada korelasi antara variabel bebas cukup tinggi atau di atas 0,90 maka mengindikasikan adanya multikolinearitas. Selain itu dapat juga dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), apabila *Tolerance* lebih besar dari 0,10 (10%) atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.¹²⁶
 - c. Autokorelasi, tujuannya adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik

55. ¹²⁵ Damoda N. Gunjarati, "Basic Econometrics," dalam Iqbal "Perbandingan Faktor", h.

¹²⁶ Ghozali, *Aplikasi Analisis.*, h.59.

seharusnya bebas dari autokorelasi. Untuk menguji tidak terjadinya autokorelasi hasil uji dengan DW (Durbin Watson) menggunakan kriteria, sebagai berikut:

- 1) Bila nilai DW terletak antara batas atas (*upper bound/du*) dan $4-du$, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi ($du < DW < 4-du$).
- 2) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah (*lower bound/dl*), maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol, berarti ada autokorelasi positif ($DW < dl$).
- 3) Bila nilai DW lebih besar dari pada $(4-dl)$, maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif ($4-dl < DW$).
- 4) Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara $(4-du)$ dan $(4-dl)$, maka tidak dapat disimpulkan ($dl < DW < du$).¹²⁷

¹²⁷ *Ibid.* h. 61.